

PRESS RELEASE
BANK KALSEL

Banjarmasin, 21 Desember 2017 - Dalam proses pencalonan Direksi Bank Kalsel sebagaimana ditetapkan dalam Pernyataan Keputusan RUPS PT. Bank Kalsel Nomor 25 tanggal 25 Juli 2017, telah diajukan ke OJK 2 (dua) nama calon Direksi Bank Kalsel yaitu :

1. DODDY SETYANTOKO SOEWITO, Sarjana Hukum, sebagai Direktur Utama Perseroan.
2. WIDYA RUMADJA, sebagai Calon Direktur Perseroan.

Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan, pengangkatan ini berlaku efektif setelah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK telah menyampaikan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta menyatakan tidak menyetujui pengangkatan DODDY SETYANTOKO SOEWITO dan WIDYA RUMADJA masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

Berdasarkan SEOJK No.39/SEOJK.03/2016 Bagian IX poin 8, Calon Anggota Direksi yang tidak disetujui OJK namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Direksi sesuai keputusan RUPS maka Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui. Dalam hal ini sesuai dengan Surat OJK Nomor SR-206/PB.12/2017 tanggal 30 November 2017.

Terhadap kondisi ini, Bank Kalsel akan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas.


Sesuai Anggaran Dasar Bank Kalsel Nomor 13 Tahun 2011, kemudian perubahan Nomor 70 Tahun 2015 serta perubahan terakhir Nomor 25 Tahun 2017, proses pemilihan Direksi Perseroan dilakukan dengan tahapan berikut:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Khusus
3. Persyaratan Lainnya.

Sampai saat ini masih dalam proses seleksi administratif dan kompetensi para calon Direksi Perseroan.

Banjarmasin, 21 Desember 2017

BANK KALSEL



Izhar

Pemimpin Bidang Sekretaris Perusahaan